

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Sistem desentralisasi ini memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan dan keputusan atas daerahnya sendiri sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik serta mewujudkan pemerataan pembangunan daerah.

Salah satu perwujudan dalam penguatan desentralisasi fiskal adalah dengan adanya alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan pada APBN kepada Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan pemberian delegasi wewenang atau desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, diharapkan penerimaan daerah turut mengalami kenaikan. Hal tersebut memerlukan dukungan dari bantuan dana pemerintah pusat yang diwujudkan dengan bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah anggaran dari dana tersebut tentunya ditetapkan sesuai dengan keadaan pemerintahan daerah di setiap tahun anggaran dalam APBN. Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal dan menambah aset untuk menunjang peningkatan pelayanan publik.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dijelaskan bahwa setiap daerah memerlukan peninjauan kriteria kelayakan untuk mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus, mulai dari kriteria umum dan kriteria khusus. Selain itu, pada peraturan tersebut juga menjelaskan kapasitas fiskal setiap daerah di Indonesia tahun 2020. Berdasarkan PMK tersebut, Kabupaten Ponorogo memiliki tingkat kapasitas fiskal yang termasuk dalam kategori tinggi. Namun, dalam data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk tahun 2021, target output DAK Fisik yang berupa rencana kegiatan pendidikan untuk setiap tingkatnya masih membutuhkan beberapa pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana untuk mendukung kualitas pendidikan.

Di sisi lain, APBD Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021, mengalami defisit sebesar Rp 250 miliar. Dikutip dari laman Solopos.com, menurut Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto pada tahun 2021 sektor yang memerlukan perhatian yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di sektor pendidikan terdapat

beberapa permasalahan yang memerlukan jangkauan pemerintah daerah untuk diperbaiki guna meningkatkan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Seperti halnya di wilayah-wilayah terpencil yang kurang jangkauan pemerintah kabupaten kota serta fasilitas kegiatan belajar mengajarnya banyak yang mengalami kerusakan atau membutuhkan bantuan pemerintah daerah. Permasalahan lain pada penyaluran bantuan pemerintah berupa masih banyak ruang belajar yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan pemaparan tersebut, karya tulis ini ditujukan untuk meninjau seberapa efektif pemanfaatan dan pengelolaan Dana Alokasi Fisik bidang pendidikan di Kabupaten Ponorogo dengan beberapa pendekatan yang berfokus pada kesesuaian antara peraturan dengan implementasinya. Tinjauan ini dilakukan pada pengelolaan DAK Fisik Pendidikan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019-2021. Hasil tinjauan tersebut akan disampaikan pada karya tulis tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Efektivitas Pengelolaan DAK Fisik Pendidikan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019-2021”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah proses pengelolaan dana alokasi khusus fisik pendidikan di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Bagaimana efektivitas kinerja pengelolaan dana alokasi khusus fisik pendidikan di Kabupaten Ponorogo?

3. Apa saja kendala dalam mengelola dana alokasi khusus fisik pendidikan di Kabupaten Ponorogo?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kesesuaian proses pengelolaan dana alokasi khusus fisik pendidikan di Kabupaten Ponorogo dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui efektivitas kinerja pengelolaan dana alokasi khusus fisik pendidikan di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui kendala dalam mengelola dana alokasi khusus fisik pendidikan di Kabupaten Ponorogo.

I.4 Ruang Lingkup Penulisan

Beberapa batasan masalah dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi DAK Fisik bidang pendidikan di Kabupaten Ponorogo.
2. Informasi yang disajikan yaitu, data terkait DAK Fisik pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2019-2021, peraturan perundang-undangan dan landasan yuridis lain yang mengatur DAK Fisik Pendidikan, pengelolaan DAK Fisik pendidikan, dan keefektifan realisasi belanja serta output di Kabupaten Ponorogo.

I.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi pembaca dan masyarakat

Memberikan informasi yang akuntabel dan transparan terkait efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pendidikan di Kabupaten Ponorogo.

2. Bagi penulis

Mengetahui relevansi antara teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan penerapannya di lapangan serta memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

I.6 Sistematika Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini terdiri atas empat bab yang masing-masing bab terdiri atas subbab-subbab dengan pembahasan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan gambaran umum karya tulis tugas akhir ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi teori-teori yang digunakan dalam penulisan karya tulis dan uraian tentang konsep efektivitas, konsep transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), DAK Fisik dan bidang-bidangnya, pihak-pihak yang terkait, serta pengelolaan DAK Fisik pendidikan yang berfokus pada pelaksanaannya berdasarkan regulasi yang berlaku.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan metode penelitian yang dilakukan dalam perancangan dan implementasi serta pemaparan dari hasil-hasil tahapan karya tulis, mulai dari analisis, peninjauan kinerja, hasil kesesuaian antara data yang

diperoleh dengan peraturan yang berlaku. Pada gambaran umum objek dijelaskan mengenai profil Kabupaten Ponorogo mulai dari visi dan misi, tugas dan fungsi, peran instansi pembantu, serta struktur organisasi dinas terkait. Sedangkan pada subbab pembahasan terdapat penjelasan mengenai uraian hasil dari tinjauan data fakta terkait teori yang telah tersusun. Pada bab ini juga terdapat bahasan permasalahan dan kendala dalam pengelolaan DAK Fisik Pendidikan khususnya pada tahap pelaksanaan tahun anggaran 2019-2021 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV SIMPULAN

Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.